

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : Termohon

NO. 04 - 02 / PHPU.DPD-XXII/2024

HARI : Rabu

TANGGAL : 08 Mei 2024

JAM : 10.29 wib

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Faisal Amri untuk Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor (021) 31927028
Email Kantor aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357
5. Raden Liani Afrianty, S.H. NIA: 10.01780
6. Muhammad Misbah Datun, S.H. NIA: 20.00125
7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. NIA: 18.00802

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028; email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor Nomor 04-02/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Faisal Amri sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon Faisal Amri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait penambahan suara/penggelembungan suara serta ketidaksesuaian hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Desa/Kelurahan di mana terjadinya penambahan suara atau penggelembungan suara Pemohon. Selain itu, Pemohon hanya menyebutkan kecamatan secara umum. Adapun penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Namun, setelah dicermati dalil dan tabel mengenai persandingan suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas karena langsung menyandingkan perolehan hasil suara di

tingkat kecamatan dan tidak menyebutkan persandingan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi lokasi spesifik adanya perselisihan suara;

- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang didalamnya menguraikan adanya penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya penambahan suara yang dimaksud oleh Pemohon. Kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan secara detil terkait tempat, terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya penambahan suara untuk Anggota DPD lain. Pemohon juga gagal dalam menyajikan bukti-bukti terkait adanya penambahan suara yang dimaksud oleh Pemohon;
- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Anggota DPD lain bukanlah persoalan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Akan tetapi, berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga jika terdapat selisih saat rekapitulasi, seharusnya Pemohon atau saksi Pemohon mengajukan catatan/kejadian khusus. Faktanya, Pemohon tidak mengajukan catatan/kejadian khusus ataupun sanggahan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam posita menjadi tidak jelas dan kabur.

I.3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

- 1) Bahwa Petitum Pemohon tidak berkesesuaian dan saling bertentangan. Di satu sisi Pemohon meminta Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang menyangkut hasil perolehan suara Anggota DPD Dapil Sumatera Utara dibatalkan. Namun di sisi lain, Pemohon meminta untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di seluruh TPS yang ada di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Pemohon telah mencampuradukkan antara sengketa proses dengan sengketa hasil sehingga gugatannya kabur dan tidak jelas;

- 2) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitem yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 3) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3)**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD DAERAH PEMILIHAN SUMATERA UTARA

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPD PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4.	Dr. Badikenita Br Sitepu S.E, S.H, M.Si	553.752	539.114
9.	H. Faisal Amri S.AG, M.H	546.936	546.936

3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara bagi calon Anggota DPD lain (dalam hal ini Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si) yang terjadi di 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan, meliputi:
- a. Kecamatan Lahusa;
 - b. Kecamatan Hibala;
 - c. Kecamatan Pulau-Pulau Batu;
 - d. Kecamatan Teluk Dalam;
 - e. Kecamatan Susua;
 - f. Kecamatan Maniamol;
 - g. Kecamatan Toma;
 - h. Kecamatan Mazino;
 - i. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur;
 - j. Kecamatan Mazo;
 - k. Kecamatan Ulunoyo;
 - l. Kecamatan O'O'U;
 - m. Kecamatan Sidua'ori;
 - n. Kecamatan Boronadu;
 - o. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara;
 - p. Kecamatan Tanah Masa;
 - q. Kecamatan Luahagundre Maniamolo;
 - r. Kecamatan Onolalu; Kecamatan
 - s. Ulu Idanotae; dan
 - t. Kecamatan Idanotae.
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas (yang termaktub pada halaman 5 s/d halaman 10 permohonan *a quo*) **adalah tidak benar dan tidak berdasar.** Menurut Termohon berdasarkan D. Hasil Kabupaten dan D. Hasil Kecamatan, perolehan suara calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si yang benar adalah sebagai berikut: **(Bukti T-5 s/d Bukti T-25)**

No.	Kecamatan	Suara Sah		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Lahusa	9.086	8.021	1065
2.	Hibala	4.079	3.509	570
3.	Pulau-Pulau Batu	4.610	3.956	654
4.	Teluk Dalam	11.900	10.321	1.579
5.	Susua	9.112	7.473	1.639
6.	Maniamolo	5.449	5.128	321
7.	Toma	5.248	3.304	1.944
8.	Mazino	2.969	2.852	117
9.	Pulau-Pulau Batu Timur	1.521	1.493	28
10.	Mazo	4.609	3.980	629
11.	Ulunoyo	4.663	4.573	90
12.	O'O'U	2.379	2.274	105
13.	Sidua'ori	4.729	2.830	1899
14.	Boronadu	3.616	3.438	178
15.	Pulau-Pulau Batu Utara	4.610	3.956	654
16.	Tanah Masa	3.138	2.172	966
17.	Luahagundre Maniamolo	4.549	4.482	67
18.	Onolalu	3.200	2.510	690
19.	Ulu Idanotae	3.209	1.961	1.248
20.	Idanotae	3.231	3.036	195

5. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
6. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung (termasuk

dalam hal ini ada pengurangan suara), maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;

7. Bahwa faktanya, tidak terjadi penambahan suara kepada calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di samping itu, Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus ketika proses rekapitulasi dan penetapan suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten (**Bukti T-5 s/d Bukti T-25**);
8. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan agar dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang pada tingkat Provinsi maupun tingkat nasional. Faktanya, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Sebelumnya Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan tidak memberikan catatan kejadian khusus atas penetapan perolehan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten.
9. Bahwa tidak adanya keberatan dan catatan kejadian khusus oleh Pemohon dapat dirinci dan dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut: (**Bukti T-6 s/d Bukti T-25**)
 - a. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 s.d 5 Mei 2024 KPU Kabupaten Nias Selatan mulai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Selatan;
 - b. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024 PPK Maniamolo membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan Maniamolo untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak terdapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya, dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan Maniamolo untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- c. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 PPK Luahagundre Maniamolo membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan Luahagundre Maniamolo untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan Luahagundre Maniamolo untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- d. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 PPK Ulu Idanotae membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat kabupaten. Selanjutnya pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan Ulu Idanotae untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara, saksi calon Anggota DPD maupun Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tidak mengajukan sanggahan. Kemudian dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan Ulu Idanotae untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- e. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 PPK O'O'U membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Lalu pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan O'O'U untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D. Hasil Kecamatan O'O'U untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- f. Bahwa tanggal 27 Februari 2024 PPK Pulau-Pulau Batu membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya, dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- g. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 PPK Boronadu membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Boronadu untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Boronadu untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- h. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 PPK Sidua'ori membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Sidua'ori untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Sidua'ori untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- i. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 PPK Mazo membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada

Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Mazo untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Mazo untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- j. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 PPK Lahusa membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Lahusa untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Lahusa untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- k. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 PPK Pulau-Pulau Batu Utara membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- l. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 PPK Teluk Dalam membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada

saat pembacaan D Hasil Kecamatan Teluk Dalam untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Teluk Dalam untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- m. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 PPK Hibala membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Hibala untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Hibala untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- n. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 PPK Pulau-Pulau Batu Timur membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- o. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 PPK Ulunoyo membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Ulunoyo untuk jenis pemilihan DPD

Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Ulunoyo untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;

- p. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 PPK Onolalu membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Onolalu untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Onolalu untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- q. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 PPK Idanotae membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Idanotae untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Idanotae untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- r. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 PPK Susua membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Susua untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya

- dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Susua untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- s. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 PPK Mazino membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Mazino untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Mazino untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- t. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 PPK Tanah Masa membacakan D Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan D Hasil Kecamatan Tanah Masa untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak mendapat sanggahan dari saksi Calon anggota DPD dan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan mengesahkan D Kecamatan Tanah Masa untuk Pemilihan DPD dapil Provinsi Sumatera Utara;
- u. Bahwa pada pada tanggal 5 Maret 2024 PPK Toma membacakan D. Hasil Kecamatan untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten. Kemudian pada saat pembacaan C. Hasil Kecamatan Toma untuk jenis pemilihan DPD Dapil Sumatera Utara tidak terdapat sanggahan dari saksi calon anggota DPD maupun dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan. Adapun dengan tidak adanya sanggahan dari saksi calon Anggota DPD maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, KPU Nias Selatan

mengesahkan D. Hasil Kecamatan Toma untuk Pemilihan Anggota DPD Dapil Sumatera Utara.

10. Bahwa sampai KPU Kabupaten Nias Selatan menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Calon anggota DPD Dapil Sumatera Utara dan menuangkan dalam D. Hasil Kabupaten pada tanggal 5 Maret 2024, tidak ada sanggahan apapun dari saksi Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera utara dan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan **(Bukti T-5)**;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keberatan dan meminta kotak suara di 20 (dua puluh) Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dibuka kembali untuk dilakukan penghitungan ulang, tetapi diabaikan oleh Termohon, adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon terangkan dan jelaskan sebagai berikut: **(Bukti T-4)**:
 - a. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar ketika Pemohon mendalilkan Termohon telah mengabaikan keberatan Pemohon ketika rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Faktanya, Termohon menerima keberatan Pemohon dan mencatatkannya pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
 - b. Bahwa Pemohon melalui Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan berupa penolakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan telah Termohon catat pada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
 - c. Bahwa terhadap permintaan Pemohon untuk melakukan perhitungan ulang, Termohon tidak dapat mengakomodir karena keberatan/penolakan tersebut tidak disertai dengan bukti otentik dan asli. Pemohon hanya membawa bukti print dan fotokopi yang tidak akurat dan diragukan validitasnya;
 - d. Bahwa terhadap kebijakan KPU Provinsi Sumatera Utara yang menolak keberatan atau penolakan Pemohon tersebut ternyata juga dikuatkan oleh pendapat Bawaslu Sumatera Utara. Pada pokoknya, menurut Bawaslu Sumatera Utara, Pemohon yang menyampaikan keberatan atau

penolakan dengan tidak disertakan bukti asli dan/atau otentik adalah keberatan atau penolakan yang tidak berlandaskan hukum;

- e. Bahwa dengan demikian, tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah mengabaikan keberatan atau penolakan Pemohon adalah tuduhan yang **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.**

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara yang dilakukan Termohon terhadap calon Anggota DPD Dapil Sumatera Utara Nomor Urut 4 a.n. Dr. Badikenita Boru Sitepu, S.E., S.H., M.Si di 20 kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, **tidak terbukti.**

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:


No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
4.	Dr. Badikenita Br Sitepu S.E, S.H, M.Si	553.752
9.	H. Faisal Amri S.AG, M.H	546.936

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.




2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.



6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.




10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

